



# PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

## KECAMATAN DAWARBLANDONG

Jalan Mayjend Sungkono Nomor 61 Dawarblandong, Kode Pos 61354  
Telp. (031) 79260570, EMAIL, [dawarblandongkec@gmail.com](mailto:dawarblandongkec@gmail.com)  
Website: <http://www.dawarblandong.mojokertokab.go.id/>

---

### KEPUTUSAN CAMAT DAWARBLANDONG NOMOR 188.45/6/416-317/2024 TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI KECAMATAN DAWARBLANDONG CAMAT DAWARBLANDONG,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto, setiap OPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD terkait.
  - b. Bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Dawarblandong Kabupaten Mojokerto tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2024
- Menimbang :
- 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemberntukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  - 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 33 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto

### **M E M U T U S K A N**

#### **Menetapkan**

- KESATU** : Keputusan Camat Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Dawarblandong Tahun 2024.
- KEDUA** : Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Tujuan Ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dawarblandong Tahun 2024 adalah :
1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
  2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dawarblandong sebagaimana terdapat Lampiran Keputusan Ini.
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pasal keempat digunakan untuk:
1. Menetapkan rencana kinerja tahunan;

2. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
3. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Dawarblandong  
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

CAMAT DAWARBLANDONG



**AKHMAD TAUFIQ**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN DAWARBLANDONG KAB MOJOERTO**

- Visi** : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- Misi** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.
- Tujuan** : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Indikator** : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).
- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- Fungsi** :
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
  - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
  - i. melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

- SKPD : Kecamatan Dawarblandong  
 Tahun Anggaran : 2024  
 Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan :  
 Fungsi
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
Terwujudnya tata kelolabirokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	<b>Formulasi Perhitungan :</b> - 40% Pengungkit ( terdiri dari 8 area perubahan reformasi birokrasi ) - 60% Hasil	LHE RB	Camat /Sekcam
	Nilai SAKIP	<b>Formulasi Perhitungan :</b> - Penilaian 4 komponen : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	LHE SAKIP	Camat /Sekcam

	<p>Rata-rata capaian indikator program :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</li> <li>2. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</li> </ol>	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b>  Rata-rata capaian indikator program diperoleh dari rata-rata persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan perhitungan masing-masing sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan :   <math display="block">\frac{\text{Jumlah pelayanan yang terlayani Sesuai dengan standar pelayanan}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan yang Terlayani}} \times 100\%</math></li> <li>2. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti  <math display="block">\frac{\text{Jumlah hasil koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh koordinasi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%</math></li> </ol>	<p>Register pelayanan</p> <p>Laporan Kinerja</p>	<p>Kasi Pelayanan</p> <p>Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Trantibdan Kasi Kemasyarakatan</p>
		$\frac{\text{Jumlah seluruh koordinasi yang harus ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh koordinasi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$		
	<p>Persentase realisasi anggaran perangkat daerah</p>	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah anggaran yang terealisasi}}{\text{Jumlah keseluruhan anggaran}} \times 100\%</math></p>	<p>Laporan Realisasi Anggaran</p>	<p>Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan</p>
	<p>IP ASN Perangkat Daerah</p>	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b>  Penilaian dari 5 aspek :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan</li> <li>- Diklat Penjenjangan</li> <li>- Diklat Teknis</li> <li>- Seminar / Bimtek / Simposium</li> <li>- Disiplin</li> </ul>	<p>Hasil perhitungan IP ASN dari BKN</p>	<p>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</p>

Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Nilai IKM	<b>Formulasi Perhitungan :</b> Diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat terdiri dari 9 unsur antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem, mekanisme dan prosedur</li> <li>3. Waktu penyelesaian</li> <li>4. Biaya / tarif</li> <li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan</li> <li>6. Kompetensi pelaksana</li> <li>7. Perilaku pelaksana</li> <li>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>9. Sarana dan prasarana</li> </ol>	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat di sukma e-jatim	Kepala Seksi Pelayanan
	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	<b>PENJELASAN :</b> Jumlah inovasi diperoleh dari inovasi baru atau pengembangan inovasi yang sudah ada	Proposal Inovasi	Camat /Sekcam /Kasi

Ditetapkan di : Dawarblandong  
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

CAMAT DAWARBLANDONG



**AKHMAD TAUFIQ**

